

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perusahaan Listrik Negara atau disingkat dengan PT PLN (persero), adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Kegiatan penyelenggaraan ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Pasal 8 Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa ada dua jenis usaha ketenagalistrikan yaitu:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 9 Undang-Undang Ketenagalistrikan, bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri misalnya penggunaan *generator set* untuk pabrik.<sup>1</sup> Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD, tapi juga dapat diusahakan oleh swasta,

---

<sup>1</sup> Anonim, *Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri*, <http://www.legalakses.com/usaha-penyediaan-tenaga-listrik-untuk-kepentingan-sendiri/> dikutip tanggal 7 November 2018 pukul 20.13 WIB

koperasi bahkan perseorangan.<sup>2</sup> Sedangkan penyelenggaraan tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh PT PLN (persero), karena PT PLN (persero) merupakan badan usaha yang mendapat izin usaha untuk menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik tersebut.

PT PLN (persero) dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang izin usaha penyelenggara tenaga listrik mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Ketenagalistrikan yaitu:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 28 point (c) Undang-Undang Ketenagalistrikan di atas, salah satu kewajiban PT PLN (persero) adalah memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik menyebutkan bahwa ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi handal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan. Artinya bahwa PT PLN (persero) sebagai salah satu pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik wajib memperhatikan keselamatan agar dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pemasangan instalasi tenaga listrik.

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik menyebutkan bahwa apabila terjadi pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan ternyata menimbulkan kerugian pada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan kerugian itu. Berdasarkan kesimpulan dari pasal di atas apabila PT PLN (persero) menimbulkan kerugian wajib membayar ganti rugi. Di samping itu PT PLN (persero) juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Adapun yang menjadi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian; dan
- d. Adanya hubungan sebab akibat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Adityo Ariwibowo, 2013, *Sekilas Tentang Perikatan*, jurnal hukum, <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/08/26/sekilas-tentang-perikatan-perbuatan-melawan-hukum-onrechmatoge-daad-dan-pemberian-kuasa-surat-kuasa/> dikutip pada tanggal 7 february 2019 pukul 13:42

Jadi berdasarkan unsur di atas, PT PLN (persero) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara sehingga dapat dituntut ganti rugi yang diakibatkan karena jaringan aliran listrik tegangan ekstra tinggi.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu PT PLN (persero) melakukan perbuatan melawan hukum adalah ketika terjadinya jaringan aliran listrik tegangan tinggi, sehingga mengakibatkan banyaknya alat-alat elektronik seperti, televisi, antena televisi, kulkas, bola lampu, ace, dan *magic* (pemasak nasi) masyarakat yang mengalami kerusakan. Berdasarkan hal itu, maka sesuai dengan ketentuan di atas PT PLN (persero) wajib membayar ganti rugi. Namun dalam praktiknya di lapangan penulis menemukan suatu permasalahan yang terkait dengan ganti rugi, yaitu ada beberapa orang masyarakat di Nagari Ampang Kuranji yang tidak puas dengan ganti rugi yang telah diberikan oleh PT PLN (persero), karena penggantian kerugian itu tidak sesuai dengan kerugian yang diderita. Contohnya setelah dilakukan survei lapangan dan penghitungan kerugian yang diderita masyarakat, PT PLN hanya membayar sebagian dari kerugian yang diderita. Bahkan ada juga beberapa masyarakat lain yang tidak mendapat ganti rugi sama sekali, padahal alat-alat elektronik dari masyarakat tersebut juga mengalami kerusakan. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul ‘PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI OLEH MASYARAKAT KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT PLN (PERSERO) AKIBAT JARINGAN ALIRAN LISTRIK TEGANGAN TINGGI DI NAGARI AMPANG KURANJI KABUPATEN DHARMASRAYA’

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan ganti kerugian oleh PT PLN akibat jaringan listrik tegangan tinggi di Nagari Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya?
2. Apakah kendala yang dihadapi PT PLN dalam memberikan ganti kerugian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti kerugian oleh PT PLN (persero) akibat jaringan aliran listrik tegangan tinggi di Nagari Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT PLN (persero) dalam memberikan ganti kerugian.

## **D. Metode penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis atau sering dikenal dengan penelitian empiris. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.<sup>4</sup>

Di samping itu untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan penelitian ke pustaka.

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar HD dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.153

## 2. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>5</sup> Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari 3 orang masyarakat (Delita, Nezi, Yane) yang terkena dampak aliran listrik tegangan tinggi, dan Bapak Aris manager keuangan PT PLN (persero) rayon Sungai Rumbai.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>6</sup> Bahan pustaka dapat digolongkan menjadi 3 karakteristiknya sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.23

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 106

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, buku-buku, dan dokumen lainnya yang ada di PT PLN (persero) berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpul data dengan cara melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Alat pengumpul data yang penulis gunakan yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, dan pada saat wawancara berlangsung ada kemungkinan pula untuk timbul pertanyaan-pertanyaan yang baru sebagai pelengkap data.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>8</sup> Bahan pustaka atau dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di PT PLN (persero) berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu, mengelompokkan

---

<sup>8</sup> Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Social dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.61

data sesuai dengan aspek yang diteliti dan diolah sehingga diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.